Catatan Penting Untuk diperhatikan

- *Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), Mega Syariah Proteksi Link, merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.*
- *Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance.*
- *Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- *PT PFI Mega Life Insurance memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*
- *Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar pada asosiasi terkait dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*
- *Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.*
- *Anda dapat mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Mega Syariah Proteksi Link dengan mengakses www.pfimegalife.co.id.*

TENTANG PFI MEGA LIFE

Didirikan tahun 2011, PT PFI Mega Life Insurance merupakan perusahaan patungan dengan struktur baru yang menggabungkan keahlian global Prudential Financial Inc., dengan kekuatan jaringan pasar lokal CT Corpora. PFI Mega Life menyediakan rangkaian lengkap produk asuransi jiwa untuk melayani nasabah dengan jangkauan luas, dari korporasi besar hingga individu. Penawaran produknya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan asuransi credit shield. Produk dan layanan PFI Mega Life didistribusikan melalui berbagai saluran, termasuk bancassurance, telemarketing dan retail.

"Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PFI Mega Life serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab bank. Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi PFI Mega Life. Produk ini tidak dijamin oleh bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjamin pemerintah."

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE
Head Office :
GKM Green Tower Lt. 17
Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520, Indonesia
P : +62 21 50812100 | **Call Center** : +62 21 29545555
E : cs@pfimegalife.co.id | www.pfimegalife.co.id

PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

MEGA SYARIAH PROTEKSI LINK

Solusi Manfaat Asuransi dengan
Investasi Maksimal Sesuai Prinsip Syariah

Kenunggulan Produk Mega Syariah Proteksi Link

Mega Syariah Proteksi Link merupakan produk asuransi yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan perlindungan asuransi jiwa sekaligus kesempatan berinvestasi untuk mempersiapkan kebutuhan finansial pada masa mendatang, sesuai dengan prinsip Syariah.

Manfaat Produk

- **100%** Investasi Optimal sejak tahun ketiga dan seterusnya
- **100%** Santunan asuransi serta seluruh nilai polis (jika ada)
- Manfaat Akhir Masa Asuransi adalah seluruh nilai polis
- Bonus Loyalitas

Simulasi Manfaat
Mega Syariah Proteksi Link

Simulasi Manfaat Polis (dalam jutaan Rupiah)

Manfaat Asuransi yang diterima:
Santunan Asuransi: Rp100.000.000
Nilai Polis : Rp227.910.000,-
(Asumsi nilai investasi 4%)
Total Manfaat Asuransi yang diterima : Rp327.910.000,-

Catatan: Asumsi grafik diatas adalah simulasi peserta aktif dengan tingkat hasil investasi 4% dengan estimasi nilai polis pada akhir tahun polis.

Informasi lebih lanjut mengenai simulasi nilai polis mengacu pada RIPLAY di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Syariah Proteksi Link)

"PT PFI Mega Life Insurance berkerjasama dengan PT Bank Mega Syariah"

PT Bank Mega Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan LPS

Catatan: Nama dana investasi 'Mega Amanah Link Equity Fund' saat ini Telah diperbarhanui menjadi 'PFI Mega Life Equity Fund Syariah'

A. PRINSIP SYARIAH

1. *Akad Tabarru'*
2. *Akad Wakalah bil Ujrah*
3. *Akad Ju'alah*

Informasi lebih lanjut mengenai prinsip syariah mengacu pada RIPLAY di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Syariah Proteksi Link)

B. MANFAAT ASURANSI

1. **Manfaat Meninggal**
   a. Manfaat berupa 100% Santunan Asuransi serta seluruh Nilai Polis (jika ada), dikurangi dengan tunggakan *Ujrah*/Biaya (jika ada).
   b. Apabila Peserta meninggal bukan karena Kecelakaan dan usia Peserta belum mencapai 5 tahun, maka nilai Santunan Asuransi yang akan diserahkan kepada Penerima Manfaat adalah dibawah 100%.
2. **Manfaat Akhir Masa Asuransi**
   Apabila Polis tetap aktif dan Peserta dalam keadaan hidup hingga mencapai Tanggal Berakhirnya Asuransi, maka akan menerima seluruh Nilai Polis (jika ada), setelah dikurangi dengan tunggakan *Ujrah*/Biaya (jika ada).
3. **Manfaat Bonus Loyalitas**
   Berdasarkan Akad *Ju'alah* sebagaimana dijelaskan pada Polis, Pemegang Polis berhak mendapatkan Manfaat Bonus Loyalitas apabila Pemegang Polis telah memenuhi syarat dan ketentuan.

Asuransi berakhir karena Polis lewat waktu (*lapsed*) atau karena Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar *Ujrah*/Biaya yang timbul, sebagaimana dimaksud pada lampiran *Ujrah* dan Biaya.

4. **Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada)**
   Apabila Polis memiliki Asuransi Tambahan, maka Manfaat Asuransi Tambahan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Asuransi Tambahan yang diambil.
5. **Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan**

Informasi lebih lanjut mengenai manfaat asuransi mengacu pada RIPLAY di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Syariah Proteksi Link)

C. KETENTUAN PRODUK

- Usia Masuk Peserta 1 - 65 tahun
- Masa Asuransi: Sampai dengan Peserta berusia 99 tahun.

Informasi lebih lanjut mengenai ketentuan produk mengacu pada RIPLAY di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Syariah Proteksi Link)

D. RISIKO PRODUK

1. **Risiko Operasional**
   Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar Pengelola.
2. **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
   Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian.
3. **Risiko Kredit**
   Risiko yang terkait dengan kemampuan Pengelola melaksanakan kewajiban Pengelola kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan OJK tentang rasio kecukupan modal.
4. **Risiko Pembatalan**
   Risiko yang terkait dengan besaran nilai yang diserahkan kepada konsumen sehubungan dengan pembatalan asuransi.
5. **Risiko Likuiditas**
   Risiko yang terkait dengan kemampuan Pengelola dalam menyerahkan manfaat atas polis secara tepat waktu, yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, termasuk pada tingkat harga yang sesuai.
6. **Risiko Penebusan**
   Risiko yang terkait dengan besaran jumlah nilai yang diserahkan kepada konsumen sehubungan dengan Penebusan Polis (*Surrender*), yang jumlahnya dimungkinkan untuk kurang dari Kontribusi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola.
7. **Risiko Investasi**
   a. Pengelola sepenuhnya tidak bertanggung jawab atas hasil investasi Pemegang Polis.
   b. Nilai Dana Investasi dapat menjadi lebih besar atauupun lebih kecil dari total Kontribusi yang diinvestasikan.
   c. Dalam masa Cuti Kontribusi dan dalam hal Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala [jika ada] tetap dibayar namun karena satu dan lain hal Saldo Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat sebelum tanggal pembebanan Ujrah/Biaya, tidak mencukupi untuk membayar Ujrah/Biaya yang timbul, sebagaimana dimaksud pada Lampiran Ujrah dan Biaya, maka dapat mengakibatkan Polis berakhir.

Informasi lebih lanjut mengenai risiko produk mengacu pada RIPLAY di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Syariah Proteksi Link)

E. PILIHAN DANA INVESTASI

1. **PFI Mega Life Fixed Income Fund Syariah**
   Tingkat Risiko: Konservatif s/d Moderat

2. **PFI Mega Life Balanced Fund Syariah**
   Tingkat Risiko: Moderat s/d Agresif

3. **PFI Mega Life Equity Fund Syariah**
   Tingkat Risiko: Agresif

Catatan:
- Pemegang Polis menyepakati bahwa penempatan dan alokasi aset Dana Investasi ditentukan oleh Pengelola sesuai dengan strategi investasi sebagaimana dijabarkan di atas dan dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Pengelola berdasarkan pertimbangan Pengelola.
- Periode valuasi nilai aktiva bersih/nilai aktiva bersih per unit [harga unit] dilakukan secara harian.

Informasi lebih lanjut mengenai pilihan dana investasi mengacu pada RIPLAY di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Syariah Proteksi Link)

F. KINERJA HISTORIS INVESTASI

PFI Mega Life Fixed Income Fund Syariah:

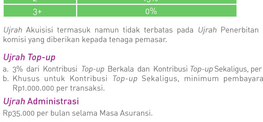

Kinerja	*YTD**	*1 Thn*	*3 Thn*	*5 Thn*	*Sejak Diterbitkan*
PFI Mega Life Fixed Income Fund Syariah	-1,40%	-1,40%	6,76%	12,07%	18,50%
Benchmark (tolak ukur)	2,31%	2,31%	23,68%	39,96%	58,20%

PFI Mega Life Balanced Fund Syariah:

Kinerja	*YTD**	*1 Thn*	*3 Thn*	*5 Thn*	*Sejak Diterbitkan*
PFI Mega Life Balanced Fund Syariah	5,09%	5,09%	1,45%	-0,15%	5,55%
Benchmark (tolak ukur)	3,50%	3,50%	16,77%	25,08%	39,60%

PFI Mega Life Equity Fund Syariah:

Kinerja	*YTD**	*1 Thn*	*3 Thn*	*5 Thn*	*Sejak Diterbitkan*
PFI Mega Life Equity Fund Syariah	9,08%	9,08%	2,66%	-2,02%	2,48%
Benchmark (tolak ukur)	4,43%	4,43%	-15,76%	-22,53%	-15,47%

**) Year to Date **) Benchmark/tolok ukur*
Kinerja historis investasi di atas menggunakan data s/d 31 December 2022

G. CARA MENGAJUKAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Customer Service PFI Mega Life 021-29545555. Formulir klaim juga dapat diunduh di website kami www.pfimegalife.co.id.
2. Melengkapi dokumen klaim, yang harus disampaikan dan diterima secara lengkap oleh Pengelola selambat-lambatnya 90 Hari Kalender sejak Peserta meninggal.
3. Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi paling lambat 30 Hari Kalender sejak adanya persetujuan.
4. Penyerahan manfaat akhir Masa Asuransi akan ditujukan ke rekening Pemegang Polis yang tercatat pada sistem.

Informasi lebih lanjut mengenai cara mengajukan klaim mengacu pada RIPLAY di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Syariah Proteksi Link)

H. PENGECUALIAN

1. *Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi jika klaim atas risiko meninggal terjadi karena hal-hal berikut:*
   a. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
   b. Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
   c. Perbuatan kriminal/perbuatan kejahatan.
   d. Perbuatan melanggar hukum.
   e. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS-related complex (ARC), atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang menginfeksi Peserta.
   f. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan karena Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition) jika pada saat penawaran produk, Peserta memilih untuk tidak melakukan pemeriksaan kesehatan.
2. *Dalam hal Peserta meninggal karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin (1), maka tidak ada Manfaat Asuransi apa pun yang dibebankan kepada Dana Tabarru' dan Pengelola tidak berkewajiban menyerahkan apapun selain Nilai Polis (jika ada), yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan Terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Pengelola.*

Informasi lebih lanjut mengenai pengecualian mengacu pada RIPLAY di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Syariah Proteksi Link)

I. SIMULASI

Nama Calon Peserta	: AHMAD
Usia Calon PESERTA	: 40 tahun
Masa Asuransi	: 60 tahun
Cara Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Santunan Asuransi Dasar	: Rp100.000.000
Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000
Kontribusi Dasar Berkala	: Rp 10.000.000
Ujrah Penerbitan Polis	: Rp 100.000
Total yang dibayarkan	: Rp 10.100.000

Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi	Nama Produk	Manfaat Asuransi/ Santunan Asuransi	Biaya Asuransi Bulanan* (Rp)
Dasar	Mega Syariah Proteksi Link	Rp100.000.000	Rp43.300
Tambahan	Mega HCP: Syariah	Rp500.000	Rp69.189

*Merupakan Biaya Asuransi pada saat Usia masuk. Biaya Asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan besar Manfaat Asuransi pada saat itu.

Jenis Dana Investasi dan Asumsi Tingkat Hasil Investasi* yang digunakan

Dana Investasi	Presentase	Asumsi Tingkat Investasi		
		Negatif	Nol	Positif
PFI Mega Life Fixed Income	100%	-1%	0%	4%

*Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja bukan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.

A. Simulasi Manfaat Meninggal
Jika diilustrasikan Peserta meninggal pada tahun Polis ke-10 (usia Peserta 49 tahun), maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah Santunan Asuransi Dasar sebesar Rp100.000.000 dan asumsi Nilai Polis [dengan asumsi tingkat investasi positif] sebesar Rp83.113.020, maka total Manfaat Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah Rp183.113.020 dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

B. Penanikan Dana Investasi (*Withdrawal*)
Jika diilustrasikan Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) pada tahun Polis ke-4, maka asumsi Nilai Polis [dengan asumsi tingkat investasi positif] yang dapat ditarik setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penarikan Dana Investasi tahun Polis ke-4 (30% dari Dana Investasi yang ditarik) adalah maksimal Rp18.364.914 **bersyarat menyisakan saldo Nilai Polis sesuai ketentuan yang berlaku dan Pemegang Polis wajib menjaga kecukupan Nilai Polis agar Polis tetap aktif.**

C. Penebusan Polis (*Surrender*)
Jika diilustrasikan Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis (*Surrender*) pada tahun Polis ke-5, maka asumsi Nilai Polis [dengan asumsi tingkat investasi positif] yang dapat ditebus setelah dikurangi dengan *Ujrah* Penebusan Polis tahun Polis ke-5 [20% dari Dana Investasi yang ditebus] adalah Rp27.017.551 **dan Polis menjadi berakhir setelah dana penebusan diserahkan kepada Pemegang Polis.**

Tidak ada *Ujrah* Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) atau *Ujrah* Penebusan Polis (*Surrender*) yang akan dikenakan pada Nilai Polis mulai tahun Polis ke-6 dan selanjutnya.

Catatan Penting
1. Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Peserta, serta syarat dan ketentuan Mega Syariah Proteksi Link secara lengkap tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Dasar dan produk Asuransi Tambahan berdasarkan Polis dan Ujrah/Biaya lainnya kepada Pengelola adalah dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan dapat tetap berlaku, terutama dalam hal Pemegang Polis tidak dapat melakukan pembayaran Kontribusi secara berkala sebagaimana yang disepakati dalam Polis.
3. Penyerahan manfaat yang dikaitkan dengan investasi kepada Pemegang Polis, baik melalui penarikan Nilai Polis dalam periode asuransi ataupun pembayaran Nilai Polis pada akhir periode asuransi, dilakukan setelah memperhitungkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada poin [2] di atas.

Informasi lebih lanjut mengenai simulasi mengacu pada RIPLAY di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Syariah Proteksi Link)

J. *UJRAH*/BIAYA

***Ujrah* Akuisisi**

Tahun Polis Ke-	% dari Kontribusi Dasar Berkala yang dibayarkan oleh Pemegang Polis
1	40%
2	15%
3+	0%

Ujrah Akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada *Ujrah* Penerbitan Polis dan komisi yang diberikan kepada tenaga pemasar.

Ujrah Top-up
a. 3% dari Kontribusi *Top-up* Berkala dan Kontribusi *Top-up* Sekaligus, per transaksi.
b. Khusus untuk Kontribusi *Top-up* Sekaligus, minimum pembayaran adalah Rp1.000.000 per transaksi.

***Ujrah* Administrasi**
Rp35.000 per bulan selama Masa Asuransi.

Biaya Asuransi
Besarnya ditentukan berdasarkan Manfaat Asuransi dan Usia Peserta dan akan dibebankan per bulan selama Masa Asuransi.
a. Iuran Tabarru' sebesar 55% dari Biaya Asuransi yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi.
b. *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 45% dari Biaya Asuransi yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Berlakunya Asuransi.

***Ujrah* pembatalan dalam Masa Mempelajari Polis**
Ujrah pembatalan dalam Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*) besarnya sama dengan *Ujrah* penerbitan Polis ditambah Biaya pemeriksaan kesehatan calon Peserta (jika ada).

Ujrah Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*)
a. *Ujrah* Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) dikenakan atas jumlah penarikan dari Saldo Unit Kontribusi Dasar. Tidak dikenakan *Ujrah* untuk Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.

Tahun Polis	*Ujrah* Penarikan Dana Investasi (*withdrawal*)
1	85%
2	65%
3	45%
4	30%
5	20%
6+	0%

b. Minimum Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp1.000.000.
c. Minimum Saldo Unit setelah Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp2.500.000.

Ujrah Penebusan Polis (*Surrender*)
a. *Ujrah* Penebusan Polis (*Surrender*) dikenakan atas jumlah penebusan dari Saldo Unit Kontribusi Dasar. Tidak dikenakan *Ujrah* untuk Penebusan Polis dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.
b. Apabila tahun polis dibawah 6 tahun maka surrender terhitung antara 20%-85%

***Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi**

Jenis Dana Investasi	*Ujrah* Pengelolaan (maks/tahun)	Biaya Kustodian (maks/tahun)	Total *Ujrah* Pengelolaan Dana Investasi (maks/tahun)
PFI Mega Life Fixed Income Fund Syariah	2,85%	0,15%	3,00%
PFI Mega Life Balanced Fund Syariah	2,85%	0,15%	3,00%
PFI Mega Life Equity Fund Syariah	2,85%	0,15%	3,00%

Biaya Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)
Tidak dikenakan Ujrah untuk 6 kali Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) dalam satu tahun Polis. Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan *Ujrah* sebesar Rp100.000 untuk setiap transaksi.

***Ujrah* Pemeliharaan Polis**
Berlaku sebesar 5% per tahun atau setara dengan 0,417% per bulan dari Saldo Unit Kontribusi Dasar selama 7 tahun Polis pertama.

***Ujrah* Pencetakan Polis**
Rp100.000 dibayar dimuka bersamaan dengan penyetoran Kontribusi pertama.

***Ujrah* Duplikat Polis**
Rp100.000.

Biaya Pemeriksaan Kesehatan
Biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan kepada Pemegang Polis jika:
a. Pembatalan dalam *Free Look* atas permintaan Pemegang Polis [jika ada],
b. Peserta memilih untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan untuk **menghilangkan Masa Tunggu (*Waiting Period*)** sesuai ketentuan Underwriting

Informasi lebih lanjut mengenai *Ujrah*/biaya mengacu pada RIPLAY di www.pfimegalife.co.id (Produk Mega Syariah Proteksi Link)